



PUTUSAN
Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
 2. Tempat lahir : Malang
 3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 Maret 1991
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Kabupaten Malang;
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Kuli Serabutan
- Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Khusnan Arif, S.H., M.H., Qad Jaffal Qalam, S.H., Trisno, S.H., M.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM yang beralamat kantor di jalan Tlogomas No.246 Masjid "Er Fachrudin" Malang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi" melanggar Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Mio Nopol N 6404 AX, tahun 2010, warna : Hitam, 113 CC, Noka: MH328d204ak210252, Nosin: 28D1209845 beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) potong jaket parasite warna biru merk mothbless
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biruDIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum/Terdakwa yang pada pokoknya permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum/Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.40 Wib atau setidaknya pada bulan April 2024 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan sekitar Kota Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah mempertontonkan diri

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya di Kab. Malang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol N 6404 AX miliknya dengan tujuan untuk mengisi bensin di Pom bensin Tlogomas. Sekira pukul 18.30 WIB setelah selesai mengisi bensin terdakwa berkendara kearah timur dan masuk kedalam jalan raya Tlogomas gang I.
- Saat menyusuri gang itu terdakwa kemudian mengeluarkan batang kemaluannya dari celananya dan melakukan onani sambil menutupi kemaluannya dengan jaket hoodie yang terdakwa pakai. Lalu terdakwa melihat ada dua orang Wanita yaitu saksi II dan Saksi III sedang berjalan kemudian terdakwa mendekati mereka dan berpura-pura bertanya "mbak..ini jalan apa ya?.." dan dijawab oleh saksi II, "iya, mas..ini jalan Tlogomas gang I" lalu terdakwa berkata " Ini..mbak" sambil mengangkat jaket hoodie yang dipakainya hingga terlihat batang kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang. Kemudian saksi II kaget dan berteriak "Mama..Angel ayo lari.." keduanya kemudian lari meninggalkan terdakwa. Sementara terdakwa juga langsung pergi ke arah jalan raya sambil memasukan Kembali batang kemaluannya kedalam celana dan pulang kerumahnya.
- Perbuatan terdakwa tersebut sempat terekam camera cctv dari warnet Arjuna yang mana terlihat seorang laki-laki menggunakan jaket hoodie warna hitam berada diatas sepeda motor N 6404 AX sedang berhadapan dengan dua orang Wanita, sampai akhirnya kedua Wanita itu lari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2024 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan sekitar Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya Kab. Malang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol N 6404 AX miliknya dengan tujuan untuk mengisi bensin di Pom bensin Tlogomas. Sekira pukul 18.30 WIB setelah selesai mengisi bensin terdakwa berkendara kearah timur dan masuk kedalam jalan raya Tlogomas gang I.
- Saat menyusuri gang itu terdakwa kemudian mengeluarkan batang kemaluannya dari celananya dan melakukan onani sambil menutupi kemaluannya dengan jaket hoodie yang terdakwa pakai. Lalu terdakwa melihat ada dua orang Wanita yaitu saksi II dan Saksi III sedang berjalan kemudian terdakwa mendekati mereka dan berpura-pura bertanya "mbak..ini jalan apa ya?.." dan dijawab oleh saksi II, "iya, mas..ini jalan Tlogomas gang I" lalu terdakwa berkata " Ini..mbak" sambil mengangkat jaket hoodie yang dipakainya hingga terlihat batang kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang. Kemudian saksi Anjelina Ina Kodora kaget dan berteriak "Mama..Angel ayo lari.." keduanya kemudian lari meninggalkan terdakwa. Sementara terdakwa juga langsung pergi ke arah jalan raya sambil memasukan Kembali batang kemaluannya kedalam celana dan pulang kerumahnya.
- Perbuatan terdakwa tersebut sempat terekam camera cctv dari warnet Arjuna yang mana terlihat seorang laki-laki menggunakan jaket hoodie warna hitam berada diatas sepeda motor N 6404 AX sedang berhadapan dengan dua orang Wanita, sampai akhirnya kedua Wanita itu lari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 281 ayat 2 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sebagai Ketua RT di daerah Kota Malang;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa adanya warga yang dibuat resah atas peristiwa Terdakwa yang telah memperlihatkan alat kemaluannya terhadap warga disekitar jalan raya Kota Malang;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada keesokan harinya setelah dihubungi oleh warga salah satunya yaitu saksi IV kalau ada orang yang mempertontonkan kemaluannya didepan anak kos;
 - Bahwa kejadian tersebut lebih dulu viral di media online, dan karena ada polisi yang datang ke lokasi sehingga saksi disuruh membuat laporan polisi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IV memiliki warnet didepan tempat kejadian dan memeriksa rekaman CCTV diwarnetnya dan ditemukan ada gambar dimana Terdakwa melintas depan warnet itu dan berhenti di depan 2 orang Perempuan;
- Bahwa saat itu dalam rekaman CCTV Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio warna hitam dan jaket hoodie warna gelap dan juga celana jeans;
- Bahwa dalam rekaman CCTV terlihat Terdakwa dari belakang berhadapan dengan 2 orang perempuan, dan tidak lama kemudian 2 (dua) orang perempuan itu lari pergi sambil teriak;
- Bahwa menurut Saksi IV dari rekaman CCTV lain yang diatas terlihat saat Terdakwa akan lewat 2 (dua) orang perempuan itu Terdakwa sempat mengocok kemaluannya sebelum akhirnya berhenti didepan 2 (dua) orang perempuan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga mencari tahu siapa 2 (dua) orang perempuan itu dan ternyata keduanya adalah anak mahasiswa dari NTT yang kos di sekitar tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mahasiswa yang kost di Kota Malang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 setelah magrib Saksi dan teman Saksi bernama Saksi II mau pergi ke Alfamart yang berada didepan gang, dan saat berjalan menuju ke Alfamart tersebut ada seorang lelaki dengan mengendarai sepeda motor dari arah depan saksi kemudian berhenti;
- Bahwa saat itu posisi orang itu masih duduk diatas sepeda motornya yaitu sepeda motor Mio warna hitam nopol N 6404 AX dan kemudian berhenti didepan Saksi dan teman Saksi III, lalu bertanya "mbak ini jalan apa ya?" dan saksi menjawab "oh ini jalan Tlogomas gang 1" tidak lama orang itu bicara "mbak ini" sambil mengangkat jaket hoodie warna gelap yang dipakainya keatas dan memperlihatkan kemaluannya yang sudah dalam kondisi tegak;
- Bahwa melihat itu Saksi dan teman Saksi III langsung teriak dan lari kearah Alfamart sementara Terdakwa pergi kearah sebaliknya yaitu masuk ke gang;
- Bahwa saksi kemudian istirahat menenangkan diri di Alfamart itu. Dan lapor ke saudara saksi soal kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kejadian tersebut bisa viral di media online;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;
- 3. Saksi III, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah mahasiswa yang kost di Jalan Kota Malang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 setelah magrib Saksi dan teman Saksi bernama Saksi III mau pergi ke Alfamart yang berada didepan gang, dan saat berjalan menuju ke Alfamart tersebut ada seorang lelaki dengan mengendarai sepeda motor dari arah depan saksi kemudian berhenti;
 - Bahwa saat itu posisi orang itu masih duduk diatas sepeda motornya yaitu sepeda motor Mio warna hitam nopol N 6404 AX dan kemudian berhenti didepan Saksi dan teman Saksi bernama Saksi III, lalu bertanya "mbak ini jalan apa ya?" dan saksi menjawab "oh ini jalan Tlogomas gang 1" tidak lama orang itu bicara "mbak ini" sambil mengangkat jaket hoodie warna gelap yang dipakainya keatas dan memperlihatkan kemaluannya yang sudah dalam kondisi tegak;
 - Bahwa melihat itu Saksi dan teman Saksi bernama Saksi II langsung teriak dan lari kearah Alfamart sementara Terdakwa pergi kearah sebaliknya yaitu masuk ke gang;
 - Bahwa saksi kemudian istirahat menenangkan diri di Alfamart itu. Dan lapor ke saudara saksi soal kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kejadian tersebut bisa viral di media online;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;
- 4. Saksi IV, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pemilik warnet yang beralamat di Jalan Raya Kota Malang;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 malam hari karena karyawan saksi didatangi orang yang meminta rekaman CCTV tertanggal 27 April 2024, yang mengaku saudara dari korban;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa rekaman CCTV diwarnet milik Saksi dan ditemukan ada gambar dimana Terdakwa melintas didepan warnet itu dan berhenti di depan 2 orang perempuan seperti menggoda mereka;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio warna hitam nopol N 6404 AX dan jaket hoodie warna gelap dan juga celana jeans;
- Bahwa dalam rekaman CCTV hanya terlihat Terdakwa dari arah belakang berhadapan dengan 2 orang perempuan, dan tidak lama 2 (dua) orang perempuan itu lari pergi sambil berteriak;
- Bahwa dari rekaman CCTV lain yang diatas terlihat saat Terdakwa akan lewat 2 (dua) orang perempuan itu Terdakwa sempat mengocok kemaluannya sebelum akhirnya berhenti didepan 2 (dua) orang perempuan tersebut;
- Bahwa saksi kemudian bersama warga mencari tahu siapa 2 (dua) orang perempuan itu dan ternyata keduanya adalah anak mahasiswa dari NTT yang kos di sekitar tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Lowokwaru pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan perbuatan mempertontonkan alat kelamin Terdakwa kepada orang lain bertempat dipinggir jalan umum;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 18.45 bertempat di jalan raya kota Malang;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal Ketika Terdakwa pergi mengisi bensin di pom bensin Tlogomas kemudian Terdakwa berhenti di pos satpam dekat gang 1 dan menonton film porno kemudian Terdakwa pergi masuk ke gang 1 dengan menggunakan sepeda motor Honda Mio warna hitam nopol N 6404 AX;
- Bahwa Terdakwa mengelurkan kemaluannya dari dalam celana lalu melakukan onani sebentar sampai kemaluannya tegang lalu Terdakwa tutupi lagi dengan jaket hoodie yang Terdakwa kenakan dan saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang berjalan dari arah depan Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti tepat didepan ke dua orang perempuan itu dan berpura-pura bertanya alamat;
- Bahwa kemudian Terdakwa sengaja mengangkat jaket hoodienya memperlihatkan kemaluannya yang sudah dalam kondisi tegang kepada

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua perempuan itu, dan saat itu kedua orang Perempuan tersebut kaget dan berteriak sambil berlari menghindari dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga pergi dengan menggunakan sepeda motor pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut iseng saja karena habis menonton film porno;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Mio Nopol N 6404 AX, tahun 2010, warna : Hitam, 113 CC, Noka: MH328d204ak210252, Nosin: 28D1209845 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) potong jaket parasit warna biru merk mothbless;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Lowokwaru pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan perbuatan mempertontonkan alat kelamin Terdakwa kepada orang lain bertempat dipinggir jalan umum;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 18.45 bertempat di jalan raya kota Malang;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal Ketika Terdakwa pergi mengisi bensin di pom bensin Tlogomas kemudian Terdakwa berhenti di pos satpam dekat gang 1 dan menonton film porno kemudian Terdakwa pergi masuk ke gang 1 dengan menggunakan sepeda motor Honda Mio warna hitam nopol N 6404 AX;
- Bahwa Terdakwa mengelurkan kemaluannya dari dalam celana lalu melakukan onani sebentar sampai kemaluannya tegang lalu Terdakwa tutupi lagi dengan jaket hoodie yang Terdakwa kenakan dan saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang berjalan dari arah depan Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti tepat didepan ke dua orang perempuan itu dan berpura-pura bertanya alamat;
- Bahwa kemudian Terdakwa sengaja mengangkat jaket hoodienya memperlihatkan kemaluannya yang sudah dalam kondisi tegang kepada kedua perempuan itu, dan saat itu kedua orang Perempuan tersebut kaget

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mlg



- dan berteriak sambil berlari menghindari dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga pergi dengan menggunakan sepeda motor pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut iseng saja karena habis menonton film porno;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Telah mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa TERDAKWA dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa TERDAKWA sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **Setiap Orang** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Telah mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pornografi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tentang pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Lowokwaru pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Malang, karena telah melakukan perbuatan mempertontonkan alat kelamin Terdakwa kepada Saksi II dan Saksi III bertempat dipinggir jalan umum yang beralamat di Kota Malang;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 18.45 bertempat di jalan raya kota Malang, berawal Ketika Terdakwa pergi mengisi bensin di pom bensin Tlogomas kemudian Terdakwa berhenti di pos satpam dekat gang 1 dan menonton film porno kemudian Terdakwa pergi masuk ke gang 1 dengan menggunakan sepeda motor Honda Mio warna hitam nopol N 6404 AX, dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam celana lalu melakukan onani sebentar sampai kemaluannya tegang lalu Terdakwa tutupi lagi dengan jaket hoodie yang Terdakwa kenakan dan saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan Saksi II dan Saksi III sedang berjalan dari arah depan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti tepat didepan Saksi II dan Saksi III dan berpura-pura bertanya Alamat, dan selanjutnya Terdakwa sengaja mengangkat jaket hoodienya dengan tujuan untuk memperlihatkan kemaluannya yang sudah dalam kondisi tegang kepada Saksi II dan Saksi III, dan saat itu Saksi II dan Saksi III tersebut kaget dan berteriak sambil berlari menghindar dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga pergi dengan menggunakan sepeda motor pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut iseng saja karena habis menonton film porno, dan berdasarkan uarian pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa, Majelis Hakim menilai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Mio Nopol N 6404 AX, tahun 2010, warna : Hitam, 113 CC, Noka: MH328d204ak210252, Nosin: 28D1209845 beserta kunci kontak, 1 (satu) potong jaket parasite warna biru merk mothbless, dan 1 (satu) potong celana jeans warna biru yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang atas segala perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah mempertontonkan diri dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, yang bermuatan pornografi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Mio Nopol N 6404 AX, tahun 2010, warna : Hitam, 113 CC, Noka: MH328d204ak210252, Nosin: 28D1209845 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) potong jaket parasite warna biru merk mothbless;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., dan Patanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Indah Merdiana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Saruddin, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari, S.H.